

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan peraturan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II, dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut menandai babak baru dalam peta politik di Indonesia. Sedangkan petunjuk teknisnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang di gunakan dalam penyelenggaraan PILKADA. Dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan :

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Dalam memaknai demokrasi yang lebih terarah pada kebebasan, baik kebebasan yang bersifat memilih dan menentukan dalam aspirasi maupun ekspresi masyarakat, maka selayaknya demokrasi menjadi sandaran untuk mengembangkan Bangsa dan Negara dari berbagai hal. Sehingga sumber daya masyarakat maupun pola pikir modern akan semakin berkembang dengan memberikan ruang seluas-luasnya terhadap masyarakat. Hal demikian pasca reformasi sudah agak terlihat dengan peran serta masyarakat untuk menentukan sikap dan pilihannya terhadap nasib bangsa

kedepan. langsung merupakan wahana dari fungsinya ruang demokrasi, juga penghargaan yang begitu luas atas aspirasi, gagasan, dan pilihan dari masyarakat tanpa tebang pilih.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah proses untuk memilih seorang pemimpin. Dalam islam, masalah kepemimpinan masuk dalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dengan pembahasan meliputi hal *imamah*, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat dan statusnya, persoalan *waliyul halli wal aqdi* dan persoalan kerakyatan (A. Djazuli, 2003 : 45).

Secara dicermati prinsip syura sudah dipaktekkan secara paripurna dalam pengangkatan khalifah. Tidak ada orang yang memaksa kepemimpinannya, tidak pula memintanya bahkan orang-orang tidak menunjuk ambisi padanya, apalagi bai'at kepada Imam Ali bin Abi Thalib Ra. Secara singkat dapat dicatat di sini tentang kaidah umum yang dapat diambil dari baiat kepada *Khulafa ar-Rasyidi* (Muhammad Abdul Qodir Abu fariz:164:2000).

1. Mengangkat imam merupakan suatu keharusan yang dibutuhkan oleh umat.
2. Orang-orang yang mengajukan pencalonan adalah *ahl al hill wa al'aqdi*.
3. Imamah bukanlah sesuatu yang bersifat warisan dan Ali pun menunjukkan sikap demikian dengan kata-kata nya:" siapa pun yang kalian pilih aku menerimanya."
4. Mereka menerima kepemimpinan tidak berarti menginginkan kepemimpinan itu melainkan untuk menghindari fitnah. Sebab tanpa adanya pemimpin , masyarakat akan menjadi kacau dan timbul berbagai kerusakan.

5. Keinginan dari para calon semuanya agar bai'at kepada mereka dilakukan secara terbuka, tidak secara rahasia, dilakukan di mesjid agar masyarakat luas mengetahui dan masing-masing dapat menyampaikan aspirasinya dengan jelas sehingga calon khalifah memahami hakikat persoalan yang ada. Jika umat menghendakinya ia menerima tetapi jika tidak maka ia menerima pencalonan atas dirinya.
6. Calon khalifah biasanya menyampaikan pidato di mesjid dengan menjelaskan manhaj pemerintahannya.
7. Masyarakat luas memberi bai'at umum di mesjid
8. Pendapat yang diterima mengenai legitimasi imam adalah apabila mayoritas masyarakat membai'at calon tersebut untuk menjadi imam.

Rekrutmen dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam pengangkatan seorang imamah dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wal al aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya (Atjep Djazuli:2003:105)

Menurut Atjep. Djazuli (2003:118) cara yang kedua adalah cara yang dimaksud dengan *waliyul ahdi*. Cara ini bisa dilakukan atas dasar:

1. Abu Bakar menunjuk Umar yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan atau pemerintahan Umar atas penunjukkan Abu Bakar tersebut.
2. Umar menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahlu syura* (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat yang lain.

Menurut Atjep Djazajuli *ahl al-hall wal al aqdi* adalah wakil rakyat, sebagaimana terjadi pada kasus Abu Bakar (Atjep Djazuli:2003:103)

Selain itu, Atjep Djazuli (2003:118) juga menjelaskan dari uraian ulama tentang *ahl al-hall wal al aqdi* ini tampak hal-hal sebagai berikut *ahl al-hall wal al aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.

1. *Ahl al-hall wal al aqdi* adalah mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
2. *Ahl al-hall wal al aqdi* adalah mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.
3. *Ahl al-hall wal al aqdi* adalah tempat konsultasi imam.
4. *Ahl al-hall wal al aqdi* adalah mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Ibnu Taimiyah (1998: 45) mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling *ashlah* (paling layak dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin. Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum muslimin. Oleh sebab itu, kata Ibnu Taimiyah, tidak dibolehkan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang memintanya.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maupun PP No. 6 Tahun 2005, proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pendaftaran,

penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Semua tahapan tersebut dirancang agar kepala daerah terpilih adalah benar-benar seorang pemimpin yang mempunyai kualifikasi administratif yang disyaratkan, mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerah, serta memiliki komfitisi dan kapabelitas memimpin daerah, serta memiliki Visi, misi dan strategi membangun daerah.

Jelas dan sistematisnya pentahapan proses pemilihan Kepala Daerah seperti diurikan diatas, pada kenyataannya belum menjadi jaminan lahirnya proses demokrasi dalam Pilkada. Terlebih sebagai instrument untuk melahirkan pemimpin daerah yang kapabel, berpendidikan baik, bersih secara moral, memiliki kemampuan memimpin daerah, dan bisa diterima dimasyarakat setempat; aturan formal normatif tersebut tidak bisa dijadikan garansi. Proses pemilihan kepala daerah yang selama ini berlangsung memberikan kesan bahwa UU, Peraturan Pemerintah maupun Tata Tertib pemilihan yang menjadi landasan pelaksanaannya hanyalah sebatas aturan formal yang penuh kelemahan dan secara substantif tidak menjamin berlangsungnya rekrutmen politik yang demokratis, objektif dan rasional

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai kontestan dalam pemilihan kepala daerah langsung perlu menetapkan juklak rekrutmen calon kepala daerah (Cakada). Hal ini diperlukan dalam rangka pencarian dan penetapan Cakada yang berkualitas. Proses rekrutmen Cakada merupakan tahapan yang sangat menentukan apakah PKB dapat menampilkan dirinya sebagai partai dambaan rakyat di eksekutif. Tahapan ini akan sangat menentukan apakah PKB mampu menjaring

kader-kader terbaiknya secara optimal, yang pada gilirannya akan dapat berkiprah secara efektif dalam mewujudkan platform dan program-program partai selama lima tahun ke depan. Dengan kata lain, salah satu variabel utama keberhasilan PKB dalam mewujudkan visi, misi, platform politik dan program-programnya adalah rekrutmen cakada yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

Pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah. Oleh karenanya, seorang Pemimpin Daerah tidak hanya harus benar-benar dipilih oleh masyarakatnya, melainkan juga harus mencerminkan kepentingan mayoritas masyarakat yang telah memilihnya sebagai pemimpin. Untuk itu, diperlukan kemudian aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan batasan-batasan bertindak, agar siapapun yang menjadi pemimpin nantinya tidak akan berlaku otoriter dan mengabaikan kepentingan rakyat yang telah memberi mandate; karena kecendrungan manusia niscaya akan tiran manakala menemukan dirinya telah berkuasa. Dalam hal ini partai yang terlahir dari rahim Nahdatul Ulama, PKB sendiri mempunyai persyaratan-persyaratan khusus untuk calon kepala daerah.

Adapun syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terdapat dalam Buku Pedoman Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran.
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- f. Tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang erugikan keuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

- m. Memiliki Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP) atau yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan sama
- p. Tidak dalam setatus sebagai pejabat Kepala Daerah

Dari semua persyaratan di atas berlaku bagi umat muslim dalam pemerintahan Islam. Namun orang yang memiliki syarat sempurna atau tidaknya itu berada atas penilaian para pihak dewan pemilihan yang mempunyai wewenang dalam menentukan siapakah yang paling sempurna dari semua syarat yang ditentukan melalui proses yang sah dan adil

Terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta untuk dapat menjadi pasangan calon, memenuhi tahapan-tahapan pencalonan dan telah dianggap memenuhi syarat khusus dan umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tasikmalaya berdasarkan aturan, dinyatakan berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan data yang kami peroleh di lapangan bahwa yang menjadi permasalahan ketika dilapangan dan di dalam aturan itu berbeda, mungkin disebabkan oleh adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis oleh sebab itu peneliti merasa ketertarikannya dalam penelitian terhadap Mekanisme Rekrutmen Calon

Kepala Daerah di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tasikmalaya.

Seperti halnya peneliti mendeskripsikan masalah yang terjadi dilapangan, ketika proses rekrutmen calon kepala daerah itu sudah ditetapkan oleh aturan-aturan petunjuk pelaksanaan, penetapan dan petunjuk teknis akan tetapi semua itu tidak menjadi kekuatan hukum yang kapable. Seperti halnya dalam proses penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan yang di tetapkan oleh PKB dalam Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen dan Penetapan Calon Kepala/ wakil kepala Daerah. Yaitu sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh jajaran partai dalam melakukan proses Rekrutmen dan Penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah yang resmi ditctapkan oleh DPP PKB dan berlaku secara nasional dalam proses Rekrutmen dan Penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Dalam ketetapan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan PILKADA secara Langsung yang dikeluarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa bahwa berdasarkan petunjuk teknis Bab I Pasal 1 ayat 6 dengan melampirkan daftar nama-nama calon atau pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus lolos dari verifikasi administrasi yang bertujuan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan Formulir Pendaftaran kepala daerah.

Akan tetapi adanya perubahan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan salah satu calon sebagai kepala daerah atau walikota. Adapun dalam aturan sebagaimana terdapat dalam buku panduan yang di keluarkan oleh

Komosi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu salah satunya terdapat dalam Bab I Poin 5 yaitu sebagai berikut :

- a. Anggota TNI, Polri atau pegawai Negara sipil yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon walikota atau wakil walikota harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- b. Pimpinan DPRD yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon walikota atau wakil walikota selama proses pencalonan harus tidak aktif dari jabatannya
- c. Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon walikota atau wakil walikota selama proses pencalonan harus memberitahukan kepada pimpinannya
- d. Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang di calonkan oleh partai atau gabungan partai politik menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota Tasikmalaya harus menjalani cuti diluar tanggungjawab Negara pada saat melaksanakan kampanye.

Kondisi seperti itu tentu merupakan masalah yang harus di atasi. Namun demikian data tersebut merupakan data awal yang perlu di lakukan peneliti lebih mendalam Disamping itu juga penulis merupakan mahasiswa siyasa sehingga memungkinkan kesesuaiannya dengan disiplin ilmu yang di miliki oleh penulis. Karena itu berdasarkan latar belakang di atas. Maka peneliti ini saya tuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul : ***"Mekanisme Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di Partai Kebangkitan Bangsa (DPC) Kota Tasikmalaya"***



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut::

- a. Bagaimana penetapan calon kepala daerah menurut Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya?
- b. Apa saja faktor pertimbangan dalam penetapan calon kepala daerah menurut Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya?
- c. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penetapan calon kepala daerah menurut Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penetapan calon kepala daerah menurut Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya
- b. Untuk mengetahui faktor pertimbangan dalam penetapan calon kepala daerah menurut Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya
- c. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penetapan bakal calon kepala daerah menurut Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai Agama Allah merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah politik. Dalam persepektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Oleh karena itu, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakekatnya adalah suatu amanah, maka kekuasaan atau suatu jabatan apapun harus disertai dengan pertanggungjawaban. Disinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat, dan tuntunan nilai-nilai Islam.

Dalam literatur Islam, konsep kenegaraan dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Jadi *siyasah* dapat diartikan sebagai pengatur dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan (Suyuti Pulungan, 1999 :23).

Sedangkan pengertian *siyasah* secara istilah menurut Atjep Djazuli (2003:42), *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT (wahyu) tidak menentukannya.

Definisi-definisi di atas menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, baik berupa peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat, guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (Pemerintah, Ulil Amri).

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara dengan lembaga Negara, baik yang bersipat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersipat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Masalah kepemimpinan masuk kedalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah Dusturuyah* yang mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut : persoalan *Imamah*, hak dan kewajibannya; persoalan *rakyat*, statusnya dan hak-haknya; Persoalan *bai'at*; Persoalan *waliyul ahdi*; Persoalan perwakilan; Persoalan *ahlul halli wal aqdi*; (A. Djazuli, 2003 :74).

Dalam Sejarah Islam diketahui bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada Imam kecuali di kalangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar disebut khalifah, demikian pula Umar, Usman dan Ali. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula dikalangan Bani Umayyah dan Abasiyyah (Suyuti Pulungan, 1999:89)

Rasulullah saw bersabda:

لَا يُحِلُّ لِشَلَا تَةٍ يَكُونُ بَعْلَةً مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ.

"Tidaklah halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian ini (dalam rangka bepergian), kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagian pemimpin dikalangan mereka". (A. Djazuli, 2003:10)

Dari hadits diatas mengisyaratkan pentingnya mengangkat kepemimpinan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dalam hal kehidupan dan setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Pada periode awal sejarah Islam, kepemimpinan umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, kemajuan ini mencapai titik kulminasinya pada zaman *al-Khulafa al-Rasyidhin*, kepemimpinan mereka menjadi rujukan ideal dalam kepemimpinan umat. Keberhasilan mereka tidak lepas dari prinsip-prinsip yang mereka tegakkan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan konsep ketatanegaraan yang bersumber dari Islam, yakni kebebasan, keadilan, persamaan, musyawarah, kontroling, kritik atau intropeksi (Juhaya S. Praja, 1995 : 85).

Begitupun halnya dengan PP No.151 Tahun 2000 yang mengatur masalah pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi tuntunan yang sempurna dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi umat Islam sebagai umat mayoritas. Untuk itu, setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah perlu dicari formulasinya, agar sedapat mungkin relevan dengan ajaran Islam.

Sedangkan mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan pemimpin, hal ini telah dijelaskan oleh para pemikir Islam (fuqaha) bahwa keabsahan sebuah pemerintah hanya tercapai dengan dua cara. *Pertama*, dengan melalui nash (penunjukan langsung dari Allah), dan *Kedua*, dengan cara pemilihan, yaitu pemilihan oleh umat. Oleh karena itu selama belum ada dalil yang menjustifikasi cara pertama, tidak ada cara lain kecuali menggunakan cara kedua, yaitu umatlah yang berhak memilih siapa yang akan mengurus pemerintahan, pemilihan itu harus terlaksana melalui prosedur yang sah.

Cara kedua yang digunakan dalam pengangkatan seorang pemimpin telah cukup jelas menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan umat terutama dalam menentukan dan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Siapa saja bisa menjadi pemimpin yang penting dia bisa mewujudkan kemaslahatan umat.

Semua ini adalah cara-cara yang telah terjadi sepanjang perjalanan Islam, yaitu jabatan khalifah tersebut adalah haknya semua orang Islam. Karena itu, kaum muslimin yang berhak memilih khalifahnyanya, sesuai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ini.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada zaman sekarang sebagai suatu proses untuk memilih, mencari dan menetapkan seseorang untuk dijadikan pemimpin di daerah tersebut. Maka hakiki kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan khilafah di muka bumi demi terwujudnya kehidupan berdasarkan rambu-rambu syariat (Jamal Mahdi, 2004:2).

Untuk menciptakan daerah yang benar-benar otonom, maka diperlukan seorang pemimpin sebagai pengelola atau pengendali roda keorganisasian yang independent. Demikian pula kepemimpinan dalam suatu kelompok masyarakat dimungkinkan agar seluruh kepentingan hidup dan kehidupan warganya dapat terpenuhi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan dalam kelompok masyarakat tersebut, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya (Abu A'la Al-Maududi, 1990 : 31).

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di jelaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ
فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan memumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Soenarjo, 2000:13).

Dalam ayat ini, Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia (Adam) sebagai khalifah di bumi untuk mengatur kehidupan dunia. Ayat ini merupakan dalil

tentang keharusan kaum muslimin untuk memilih dan mengangkat pemimpin sebagai tokoh pemersatu bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum Allah.

Setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanat dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungkan golongannya sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai ni'mat yang dikarunia oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau tertib sosial yang egalitarian. Kekuasaan betapapun kecilnya harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai dengan amanat yang telah dipercayakan oleh masyarakat luas (Amin Rais, 2004 :10).

Hak memilih merupakan penentuan sikap, dan pemberia aspirasi yang sesuai dengan hati nurani, maka dengan itu pemberian aspirasi harus benar-benar dilakukan dengan jelas selektifitas terhadap para calon yang akan dipilih, untuk melaksanakan seleksi tersebut harus didasarkan pada pendidikan politik dalam artian warga yang memilih tersebut benar-benar mengerti terhadap apa-apa yang akan dia lakukan dalam pemilihan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Jln, Tawang Sari No. 38, Kota Tasikmalaya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. (Cik Hasan Bisri: 2003:62). Satuan analisis ini berupa mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah menurut DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya.

3. Jenis Data

Jenis data yang menjadi penelitian dalam permasalahan ini adalah jenis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (S.Margono:2004:36). Penentuan jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data Primer yaitu sumber data yang berfungsi bisa dijadikan rujukan pokok yang menyangkut variable-variabel dalam penelitian. (Cik Hasan Bisri:2001:64) seperti wawancara, Dokumen-dokumen Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya tentang mekanisme rekrutmen, Petunjuk pelaksanaan partai dan petunjuk teknis tentang rekrutmen Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah.
- b. Sumber data Sekunder adalah data pendukung dan pelengkap data primer adalah seperti studi pustaka adalah buku tentang mekanisme rekrutmen, buku tentang fiqh siyasah dusturiyah tentang mekanisme rekrutmen, dan web site yang berhubungan dengan mekanisme rekrutmen Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah di Partai Bulan Bintang DPC Kota Tasikmalaya.(Cik Hasan Bisri:2001:64)

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara.

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati proses mekanisme rekrutmen calon kepala daerah, dan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada ketua Majelis Kebangkitan (MK), serta pengumpulan data secara langsung kelapangan (lokasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya).

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan pra pengurus dan para aktivis Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari data mengenai dokumen-dokumen partai, Pedoman Penyelenggara Rekrutmen dan Pelaksanaan Pilkada Langsung Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Tasikmalaya, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan dengan tahapan-tahapan:

- a. Menelaah seluruh data yang ada
- b. Mengumpulkan atau mengklasifikasi seluruh data mengenai masalah yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Mengelompokkan atau menggabungkan data yang telah ada dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah penelitian
- d. Menghubungkan atau mencari hubungan antar data yang satu dengan data yang lainnya kemudian di olah dalam kerangka berfikir.
- e. Menarik kesimpulan akhir dari penelitian tentang Mekanisme Rekrutmen Pemilihan Calon Kepala Daerah Menurut DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya, serta relevansinya dengan Siyasah Dusturiyah